



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang batik, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Xxxxx Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan,, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di di rumah orang tua (Pak Rokyat (Alm) atau Mbah Nur) di Xxxxx Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 08 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 08 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2022 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dengan Nomor: 0041/025/II/2022, tertanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus janda anak 3 dan duda anak 4;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, tinggal bersama di rumah Penggugat xxxxx Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sampai bulan November tahun 2023;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, kemudian sejak bulan November tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan:
  - 6.1 Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 7 bulan lamanya;
7. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus tetap bekerja (atau Penggugat mengharapkan belas kasihan keluarga atau orang tua Penggugat sendiri) karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar taklik talak angka (2) dan angka (4) yang telah diucapkan dan ditandatanganinya pada saat melakukan akad nikah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) khul'i Tergugat (**TERGUGAT (Aim)**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pkl. tanggal 09 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal, 15-02-2023 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375021002230001 tanggal 10 Februari 2023 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)
3. Fotokopi Duplikat Buku Nikah dari KUA Warungasem Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Nomor 0041/025/II/2022 tanggal 29 Januari 2024, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan,
  - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Saya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada kira-kira bulan Februari 2022;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sampai bulan N ovember tahun 2023;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sebelum pisah sekitar bulan Nopember 2023 an sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan Tergugat cerita dari Penggugat kepada saksi adalah karena Tergugat

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai banyak hutang ;

- bahwa sekarang sudah 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada tinggalkan harta yang bisa dipakai untuk mengganti nafkah;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan,;

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai karyawan selama 5 tahun Penggugat;
- Bahwa Saya tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada kira-kira bulan Februari 2022;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sampai bulan November tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat banyak hutang ;
- bahwa kemudian sejak November 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 7 bulan lamanya ;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang bisa dipakai untuk mengganti nafkah Penggugat;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah ) sebagai pengganti atas gugatan cerainya ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian sejak bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 7 (tujuh ) bulan dan

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pergi Tergugat telah tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya mediasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak November 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 bulan tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama selama 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah Tergugat telah membiarkan tidak memberikan nafkah lahir-batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, Oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPperdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat memberikan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) bulan tanpa nafkah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis Penggugat yang didukung dengan keterangan para saksi Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2012 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2023 tidak rukun lagi, karena Tergugat sejak saat itu telah pergi sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
4. Bahwa sejak November 2023 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh ) bulan dan selama berpisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat setelah akad nikah dengan Penggugat telah mengucapkan sighat taklik talak di hadapan wali nikah dan para saksi dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam bukti P.3;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *ketiga dan keempat*, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak November 2023 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan, sehingga sampai perkara ini disidangkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa pada saat aqad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut **dua tahun** berturut-turut.
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya **tiga bulan** lamanya.
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu **enam bulan** lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhkan talak saya satu kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas Tergugat sejak bulan November 2023 sampai dengan Juni 2024 atau selama 7 (tujuh) bulan telah nyata Tergugat telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.PkI



Menimbang, sedangkan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridho sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighth talik talaknya nomor 2 dan nomor 4 yang diucapkan sesudah akad Nikah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *sighth taklik talak* adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighth talik talaknya nomor 2 dan nomor 4 yang diucapkan sesudah akad Nikah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 2 dan nomor 4 dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, hal ini sejalan dengan dalil dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu".

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang semestinya harus melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, namun justru Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dimana selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan secara formal yuridis telah memenuhi pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 dan 2 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 3 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula, hal mana sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi Alat Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

مَنْ عَلَّقَ طَلْقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضِ  
اللَّفْظِ

Artinya :*"Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"*:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp515.000,00 (Lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

## Rincian Biaya Perkara:

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp370.000,00
Biaya PNBPN Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp515.000,00

Halaman 15 dari 15 Halaman, Putusan No 260/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)